



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
DENGAN
UNIVERSITAS TERBUKA
TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 1/HK.07.01/SJ/1/2019

NOMOR : 31/UN31.WR.4/HK.01.00/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. OJAT DAROJAT : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tanggal 25 Juli 2017, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, salah satu Kementerian dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah Universitas Terbuka, sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi negeri yang menerapkan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, yang memiliki tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK, untuk mengadakan kerja sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing, termasuk dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat diubah dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA,

REKTOR OJAT DAROJAT

PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI